
Pelaksanaan Pendataan Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2024


Christina Clarissa Intania

THE  **INDONESIAN INSTITUTE**
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Diseminasi

**Policy
Assessment
2024**

Latar Belakang



Sumber: KPU, 2018 dan KPU, 2023.

- Penyandang disabilitas berhak untuk mengikuti pemilu sebagai warga negara
- Belum semua penyandang disabilitas bisa menikmati haknya untuk mengikuti pemilu.
- Pendataan merupakan tahapan yang paling mendasar dalam pemilu
- Adanya perkembangan metode pendataan?

? Praktik pendataan penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 beserta tantangan dan kemajuannya.

Pertanyaan Penelitian

Bagaimana mekanisme pendataan pemilih penyandang disabilitas berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana diubah dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2023 untuk Pemilu 2024?



Apa saja tantangan yang dihadapi dan usaha yang dilakukan dalam melakukan pendataan pemilih penyandang disabilitas dalam pemilu?



Bagaimana mekanisme pendataan pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 memenuhi asas umum pemerintahan yang baik dan prinsip pendataan daftar pemilih?



Metode Penelitian

Penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif – empiris

- peraturan perundang-undangan nasional
- instrumen hukum internasional
- teori hukum
- studi pustaka
- wawancara
 - Ariani Soekanwo selaku Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD);
 - Rosni selaku Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buton Selatan;
 - Mardiana Rusli selaku Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan;
 - Endang Sari selaku Komisioner KPU Kota Makassar Periode 2018–2023, dan
 - Medo Patria selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Sumatera Barat.

Hak Politik Penyandang Disabilitas

Pasal 29 Convention on the Rights of Persons with Disabilities

1. prosedur, fasilitas, dan material yang tepat dan aksesibel;
2. pencoblosan suara juga harus dilakukan dengan mengedepankan asas kerahasiaan dan tanpa intimidasi serta memfasilitasi penyandang disabilitas dengan teknologi yang sesuai, dan
3. menjamin kebebasan berekspresi sebagai pemilih dan mendapat pendamping sesuai pilihannya masing-masing.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

1. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan pemilu;
2. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilu;
3. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
4. melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
5. melindungi hak penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
6. menjamin penyandang disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
7. menjamin kebebasan penyandang disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
8. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilu, dan
9. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilu.

AUPB dan Asas Pendataan


AUPB		Prinsip Pendataan Pemilih	
Kepastian hukum	Tidak Menyalahgunakan Kewenangan	Komprehensif	Responsif
Kemanfaatan	Keterbukaan	Inklusif	Partisipatif
Ketidakberpihakan	Kepentingan Umum	Akurat	Akuntabel
Kecermatan	Pelayanan yang Baik	Mutakhir	Perlindungan Data Pribadi
		Terbuka	Aksesibel

Sumber: diolah oleh penulis, 2024

Tahapan pendataan pemilih


Penyusunan

- Membentuk daftar pemilih dari bahan daftar pemilih, DPS, DPSHP, DPT, DPTB dan DPK, dan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua
- penyediaan data kependudukan (DP4) dan pemutakhiran data pemilih (coklit)



Rekapitulasi

- pemutakhiran
- rapat pleno
- perbaikan



Penetapan



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

JADWAL DAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024

- Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Pantarlih**
12 Februari - 14 Maret 2023
- Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)**
8 Maret - 5 April 2023
- Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)**
1 Mei - 18 Juni 2023
- Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)**
19 - 21 Juni 2023
- Rekapitulasi dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)**
22 Juni 2023 - 14 Februari 2024

Sumber : PKPU No. 7 Tahun 2022

www.kab-bantul.kpu.go.id  [kpubantul](#)  [KPU BANTUL](#)  [KPU Bantul](#)

Sumber: sitimulyo.bantulkab.go.id, 28/2/2023

Tantangan yang Dihadapi

THE  **INDONESIAN INSTITUTE**
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Diseminasi
**Policy
Assessment
2024**

Penyandang
disabilitas yang
belum memiliki
KTP-el

Perspektif
masyarakat yang
masih
menganggap
penyandang
disabilitas bukan
bagian dari
masyarakat

Kesulitan
geografis saat
melakukan
kunjungan ke
wilayah
kepulauan
terpisah

Permasalahan
teknis teknologi
informasi yang
digunakan
untuk
pencatatan
pemilih



Catatan Sukses



- kunjungan langsung ke rumah-rumah warga yang dilakukan Pantarlih dan petugas-petugas lain yang terlibat untuk coklit
- pemberian masukan oleh masyarakat dan partisipasi publik, dilakukan beberapa metode selama proses pendataan pemilih penyandang disabilitas.
- kerja sama erat dilakukan dengan organisasi masyarakat sipil yang bergerak untuk penyandang disabilitas

Kelengkapan AUPB dan Asas Pendataan

Yang dipenuhi	Yang belum dipenuhi atau berpotensi terhambat:
<p>AUPB</p> <p>asas kepastian hukum, kepentingan umum, pelayanan yang baik, kemanfaatan, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.</p>	<p>AUPB</p> <p>asas kepentingan umum dan pelayanan yang baik</p>
<p>Prinsip pendataan</p> <p>prinsip komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, dan aksesibel.</p>	<p>Prinsip pendataan</p> <p>Prinsip mutakhir, prinsip aksesibel, prinsip perlindungan data pribadi</p>

Rekomendasi

- ➔ Pendataan penyandang disabilitas untuk pendataan kependudukan oleh Disdukcapil dengan bantuan Dinas Sosial di daerah-daerah perlu dilakukan lebih banyak dan dengan cara yang memudahkan penyandang disabilitas.
- ➔ Perlu adanya posko atau layanan khusus penyandang disabilitas di KPU masing-masing daerah. Idealnya keberadaan posko atau layanan khusus ini ada di tiap kabupaten/kota agar lebih dekat dengan penyandang disabilitas di area masing-masing.
- ➔ Perlunya kerja sama yang lebih masif antara KPU, Bawaslu, pemerintah daerah masing-masing dengan organisasi masyarakat sipil yang bergerak untuk penyandang disabilitas.
- ➔ Sosialisasi pendataan pemilu yang lebih inklusif perlu dipersiapkan menyesuaikan ragam disabilitas oleh KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah masing-masing.



**Terima
kasih**

THE  **INDONESIAN INSTITUTE**
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Diseminasi

**Policy
Assessment
2024**

Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310

Telepon: +6221 3158032

Email: contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com